Vol.3, No. 4, Mei (2023)

HUKUM AGRARIA DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA

Rizky Syahputra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, rizkysyahputraaa17@gmail.com;

ABSTRAK

Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pembentukan Hukum Agraria, dualisme aturan-aturan yang mengatur hak atas tanah antara orang Indonesia dan orang bukan Indonesia menjadi katalisator utama bagi terbentuknya suatu negara hukum yang menjamin hak atas tanah dalam Negara Indonesia. Judul ini dipilih agar saya dapat meneliti dan menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kebijakan dan praktik hukum agraria Indonesia. Karena kajian yang diperoleh berdasarkan referensi dari buku, artikel, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria atau politik pertanahan, maka metodologi penelitian ini menggunakan kajian normatif atau kajian kepustakaan. Menurut temuan penelitian, kebijakan hukum agraria yang dikembangkan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria dirancang untuk meletakkan dasar bagi Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, khususnya kaum tani, dalam kerangka masyarakat adil dan makmur. Selain itu, kebijakan tersebut dirancang untuk meletakkan dasar untuk membangun persatuan dan kesederhanaan di Tanah Air.

Kata kunci: Hukum Agraria, Kebijakan Agraria

A. PENDAHULUAN

Sebelum keluarnya UUPA (Peraturan Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang membuka kebebasan tanah, khususnya dalam pasal 51 pasal 7 IS, dalam Stb 1872 No. 117 tentang Recht Eigendom Agraria, khusus memberikan kebebasan eigendem (hak milik) kepada orang Indonesia. Demikian pula dengan hak istimewa eigendom yang terdapat dalam buku II BW, namun kebebasan tersebut tidak diberikan kepada orang Indonesia. Maka dengan dualisme asas-asas yang mengatur tentang kebebasan tanah untuk menyeragamkannya, maka pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Peraturan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Periodikal Negara No. 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bersifat patriotik, atau setidaktidaknya dilaksanakan secara luas dimana seluruh penduduk Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-an. Alasan umum pengaturan agraria yang direncanakan dalam UUPA adalah:

- 1. Wilayah Indonesia yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan negara kesatuan bangsa Indonesia yang tergabung sebagai negara Indonesia (pasal 1 UUPA).
- 2. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia dan merupakan kekayaan rakyat. Konsekuensinya, kelimpahan ini harus dijaga

- dan dimanfaatkan untuk individu-individu yang berkembang dengan baik (pasal 1, 2, 14 dan 15 UUPA).
- 3. Keterkaitan antara negara Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak ada yang dapat memilihnya (pasal 1 UUPA).
- 4. Negara sebagai persatuan kekuatan negara dan perseorangan Indonesia diberi kedudukan untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran perseorangan (pasal 2 UUPA).
- 5. Kebebasan ulayat sebagai keistimewaan jaringan regulasi standar dirasakan. Pengangkutan itu disertai dengan syarat bahwa standar kebebasan itu benarbenar ada, tidak berbenturan dengan kepentingan umum dan peraturan serta pedoman yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA).
- 6. Subjek keistimewaan yang mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah penduduk Indonesia tanpa membedakan antara unik dan tidak unik. Unsurunsur hukum pada tingkat dasar tidak memiliki hubungan yang sepenuhnya normal yang terkandung di dalamnya (pasal 9, 21 dan 49 UUPA)
- 7. Membangun landasan untuk meletakkan solidaritas dan kesederhanaan dalam pengaturan tanah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarkat umum dan kepada dunia pendidikan; Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakata; Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Agraria yang kaitanya Hukum Agraria Di Indonesia.

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana fokus dari pada studi ini lebih menitik beratkan pada pemeriksaan mengenai perangkat regulasi berupa paturan ataupun norma yang digunakan pada hukum positif yang sangat terkait dengan masalah subyek ataupun obyek studi ini. Sehingga studi ini metode pengambilan bahan lebih pada peraturan pwerundangan yang berlaku dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Sejarah Regulasi Agraria

Pengaturan dan strategi pertanahan yang ditetapkan oleh penjajah senantiasa diatur untuk kepentingan dan keuntungan penjajah, yang mula-mula melalui pertukaran isu-isu pemerintahan. Mereka sebagai penguasa sekaligus sebagai visioner bisnis membuat kepentingan bagi semua mata air kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan dirinya sendiri sesuai tujuannya hingga merugikan banyak kepentingan masyarakat Indonesia.

Regulasi agraria haji memiliki gagasan dualisme legitimasi, khususnya pembentukan regulasi agraria berdasarkan aturan baku, terlepas dari pedoman dari dan dalam pandangan regulasi Barat.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta untuk negara Indonesia sebagai indikasi perkembangan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara otonom. Menurut pandangan yuridis, deklarasi kemerdekaan adalah ketika peraturan perintis pada saat itu tidak sah dan ketika peraturan publik mulai berlaku, sedangkan menurut pandangan politik, keputusan kebebasan menyiratkan bahwa negara Indonesia dibatasi dari imperialisme oleh pihak luar. negara dan memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Deklarasi otonomi Indonesia memiliki 2 implikasi penting bagi perencanaan peraturan agraria umum, yaitu pertama, negara Indonesia memutuskan hubungan dengan peraturan agraria perbatasan, dan kedua, negara Indonesia pada saat yang sama menyusun peraturan agraria publik.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Badan Pendahuluan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dikemudikan Soekarno mengadakan rapat yang membawa pilihan-pilihan antara lain pembatasan UUD 1945 sebagai peraturan dasar (konstitis) Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 menetapkan dasar-dasar urusan pemerintahan agraria umum yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3, khususnya "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesar-besarnya keberhasilan perseorangan" pemerintahan kepada negara sehingga bumi, air dan kekayaan tetap yang terkandung di dalamnya, adalah dimasukkan ke dalam kendali negara digunakan untuk mengakui kemakmuran bagi setiap individu Indonesia. Dengan demikian, motivasi penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk memahami sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah indonesia merdeka, yaitu:

- 1. Mengunakan kebijaksanaan dan tafsir baru.
- 2. Penghapusan hak-hak kovensi.
- 3. Penghapusan tanah pertikelir.
- 4. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat.
- 5. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah.
- 6. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.
- 7. Kenaikan canon dan ciji.
- 8. Larangan dan penyelesayan soal pemakaian tanah tanpa izin.
- 9. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian).
- 10. Peralihan tugas dan wewenang.

Undang-undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional.

UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal yang dimaksud. dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai paling tinggi oleh negara, sebagai penyelenggaraan kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan hukum dan politik agraria nasional, yang berisi perintah kepada

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum

Vol.3, No. 4, Mei (2023)

negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada di bawah penguasaan negara dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUPA memiliki dua substansi dalam hal pengesahannya, yaitu pertama, tidak lagi memberlakukan atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono4, dengan diundangkannya UUPA, terjadi perubahan mendasar dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya hukum di bidang pertanahan. Perubahan mendasar ini menyangkut struktur perangkat hukum, konsepsi dan isi yang mendasarinya.

UUPA merupakan undang-undang yang menyelenggarakan reforma agraria karena memuat program yang dikenal dengan lima program reforma agraria Indonesia, yang meliputi:a. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.

- 1. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
- 2. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
- 3. Perombakan pemilikkan dan penguasaan ats tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program landreform.
- 4. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaanya secara terncana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Peraturan dan Keputusan yang Dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria

Penataan UUPA itu dibarengi dengan penolakan terhadap pedoman dan pilihan-pilihan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai pedoman yang diingkari oleh UUPA, khususnya:

- 1. Agrarise stb basah. 1870 no.55 sebagaimana tertuang dalam pasal 51 IS stb. 1925 no. 447.
- 2. Pedoman mengenai konfirmasi wilayah baik secara umum maupun eksplisit, khususnya:
 - a. Domein verklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarische besluit stb.1870 No.118
 - b. Verklaring kawasan algemene yang dirujuk dalam stb.1875 No. 119a.
 - c. Verklaring domain untuk Sumatera disinggung dalam pasal 1 stb.1874 No 94f.
 - d. Verklaring domain untuk karesidenan Manado sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 stb.1877
 - e. Domein verklaring for residentie zuder en Osterafdeling van Borneo disinggung dalam pasal 1 stb.1888. Nomor 58.
- 3. Koninklijk besluit (pernyataan tuan) tanggal 16 April 1872 No 29 (stb 1872 No. 29 (stb.1872 No, 117) dan pedoman pelaksanaannya.
- 4. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia sepanjang menyangkut bumi, air dan harta-benda biasa yang terkandung di dalamnya, selain pengaturan-pengaturan mengenai Spekulasi yang masih aktif pada saat UUPA mulai berlaku.

Asas-Asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Dalam UUPA dimuat 8 asas dari hukum agraria nasional. Asas ± asas ini kerena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Delapan asas tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1. Asas kenasionalan,
- 2. Asas pada tingkat tertinggi,bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
- 3. Asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dari pada kepentingan perseorangan atau golongan
- 4. Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
- 5. Asas hanya negara indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah,
- 6. Asas persamaan bagi setiap warga negara indonesia,
- 7. Asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan.
- 8. Asas tata guna tanah/pengunaan tanah secara berencana.

Tujuan Terbentuknya Undang-undang Pokok Agraria

- 1. Menetapkan landasan bagi penyusunan Peraturan Agraria Umum yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan dan pemerataan bagi Negara dan perseorangan, khususnya golongan pekerja dalam sistem masyarakat yang adil dan makmur.
- 2. Menetapkan dasar-dasar meletakkan solidaritas dan keterusterangan dalam Peraturan Pertanahan.
- 3. Menetapkan dasar-dasar untuk memberikan keyakinan yang sah sehubungan dengan kebebasan tanah bagi setiap orang pada umumnya. Apabila peraturan pertanahan dianggap sebagai suatu susunan norma, maka setiap peraturan hukum dari peraturan yang paling tinggi sampai yang paling rendah (dikaitkan dengan peraturan tentang kerangka pendaftaran tanah) harus membentuk suatu kerangka yang terpadu yang tidak boleh saling bertentangan. Metode yang terlibat dengan standar pembingkaian mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak dikenal sebagai kursus konkretisasi.

Strategi pengaturan pertanahan sangat penting untuk pengaturan negara, sebagai pengaturan standar strategi pengaturan pertanahan tidak hanya digunakan untuk mengelola dan mengikuti contoh perilaku yang ada, namun sepenuhnya sesuatu yang lain dari itu. Peraturan pertanahan juga harus diperlakukan sebagai alat pengarah dalam mengakui strategi negara di bidang sosial, sosial, moneter, strategi, pertanahan dan keamanan publik. Penyempurnaan kembali nilai-nilai Pancasila dalam perubahan sangat diperlukan. Sifat-sifat yang hidup dalam arena publik harus dikoordinasikan dalam pengaturan atau pemajuan regulasi. Pendekatan-pendekatan pengaturan pertanahan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat harus sungguh-sungguh menghidupkan dan menghidupkan daerah itu sendiri, sehingga hukum bukanlah hal yang asing dalam kerangka berpikir masyarakat tersebut.

Vol.3, No. 4, Mei (2023)

D. PENUTUP

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya kepastian terhadap hukum, untuk itu hukum yang mengatur tentang bumi, air, tanah maupun ruang angkasa berseta seluk-beluknya juga harus diatur. Ketidak pastian terhadap hukum juga memilki dampak yang buruk bagi perkembangan hukum dinegara Indonesia.

Dengan demikian diperlukannya aturan yang mengatur tentang hal tersebut, dengan diterbitkanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-pokok Agraria yang bersifat nasional maka menggugurkan aturan-aturan yang sebelumnya mengatur tentang tanah. Hukum dan kebijakan Agraria merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat maupun masyarakat luas dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, juga untuk meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bernhard Limbong, (2014), Politik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, (2011), Peraturan Perumahan dan Pertanahan, Harvarindo, Jakarta.

Dr. Mukti fajar ND, Yulianto Achmad, M.H, (2013), Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muchsin, (2002), Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegakan Hukumnya, Makalah, Seminar Pertahanan Nasional 2002, Pembaruan Agraria STPN, Yogyakarta.

Notonagoro, (1984), Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.